

PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020

Kpt 61/PL.02-Kpt/7318/KPU-Kab/III/2020 : 5 (HLM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA.

ABSTRAK : - Bahwa berhubung telah dilakukan penundaan pelantikan dan masa kerja PPS dan PPDP, dan bahwa PPK telah dilantik namun pelaksanaan tugas PPK belum dapat dilanjutkan maka masa kerja PPK dan Sekretariat PPK ditunda.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan penundaan masa kerja semua yakni 19 PPK sebagaimana Keputusan No. 17/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Saluputti, sebanyak 19 keputusan, sampai dengan Keputusan No. 35/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020, tentang Penetapan Calon Anggota PPK Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020 Kecamatan Kurra.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2020.